



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabri.B Lamiru Alias Saba Bin Lamiru
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Bua-Bua Kel. Siparappe Kec. Watang  
Sawitto Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sabri.B Lamiru Alias Saba Bin Lamiru ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022;

Terdakwa Sabri.B Lamiru Alias Saba Bin Lamiru ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa didampingi penasihat hukum atas nama Anisnawaty,S.H., penasihat hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Pin, tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABRI B. LAMIRU Alias SABA Bin LAMIRU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **SABRI B. LAMIRU Alias SABA Bin LAMIRU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram atau netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sabri B Lamiru alias Saba Bin Lamiru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari jaksa penuntut umum;
2. Memohon kepada majelis hakim kiranya menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui pledoinya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan kami

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **SABRI B. LAMIRU alias SABA Bin LAMIRU**, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa ketemu dengan ENAL (DPO) di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang lalu Terdakwa menanyakan kepada ENAL “*Itu teman kamu yang penjual shabu di Baranti apa masih menjual sekarang*” lalu ENAL jawab “*Kalau itu teman saya menjual terus*”, dan sekitar Pukul 14.30 Wita, Terdakwa bersama dengan ENAL pergi ke pangkalan ojek untuk menyewa motor kemudian Terdakwa bersama ENAL menuju ke Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap untuk membeli shabu dan setelah sampai di rumah teman ENAL (DPO) di Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, lalu Enal dan Terdakwa bertemu dengan teman Enal tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan harga shabu kepada teman Enal tersebut lalu di jawab bahwa harga dalam 1 ( Satu ) gram sebesar Rp1.000.000,- ( Satu juta rupiah ), lalu Terdakwa berkata “*Ada uang saya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saya mau ambil 2 (Dua) gram*”, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman Enal tersebut, kemudian teman Enal keluar meninggalkan rumah dan sekitar 15 (lima belas ) menit kemudian teman Enal tersebut datang membawa shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima sebanyak 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil shabu, setelah itu Terdakwa bersama ENAL langsung pulang menuju ke Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian singgah di pangkalan ojek untuk mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya lalu Terdakwa bersama Enal jalan kaki masuk ke rumah nenek Terdakwa ( Rumah kosong), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang gabah, selanjutnya 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil shabu tersebut Terdakwa sembunyikan / selipkan di tiang rumah lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 15.20 Wita, Terdakwa kembali kerumah nenek saya di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan duduk diatas di bale – bale, dan sekitar Pukul 15.40 Wita, Terdakwa sementara duduk di bale – bale lalu tiba – tiba datang Saksi M. Supriyanto, Y. K Bin Muh. Yusuf, S. Pd Dan Saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan sehingga menemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil Shabu didalam gudang gabah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :4662/NNF/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Muyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram yang diberi nomor barang bukti 10705/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru yang diberi nomor barang bukti 10706/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -***

***Atau***

**Kedua**

Bahwa terdakwa **SABRI B. LAMIRU alias SABA Bin LAMIRU**, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa ketemu dengan ENAL (DPO) di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang lalu Terdakwa bersama dengan ENAL pergi ke pangkalan ojek untuk menyewa motor kemudian Terdakwa bersama ENAL menuju ke Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap untuk membeli shabu dan setelah sampai di rumah teman ENAL (DPO) di Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, lalu Enal dan Terdakwa bertemu dengan teman Enal tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan harga shabu kepada teman Enal tersebut lalu di jawab bahwa harga dalam 1 ( Satu ) gram sebesar Rp1.000.000,- ( Satu juta rupiah ), lalu Terdakwa berkata “ Ada uang saya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saya mau ambil 2 (Dua) gram, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman Enal tersebut, kemudian teman Enal keluar meninggalkan rumah dan sekitar 15 (lima belas ) menit kemudian teman Enal tersebut datang membawa shabu dan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu sehingga 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama ENAL langsung pulang menuju ke Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian singgah di pangkalan ojek untuk mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya lalu Terdakwa bersama Enal jalan kaki masuk ke rumah nenek Terdakwa (rumah kosong), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang gabah, selanjutnya 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil shabu tersebut Terdakwa menyimpan di tiang rumah lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 15.20 Wita, Terdakwa kembali kerumah nenek saya di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan duduk diatas di bale – bale, dan sekitar Pukul 15.40 Wita, Terdakwa sementara duduk di bale – bale lalu tiba – tiba datang Saksi M. Supriyanto, Y. K Bin Muh. Yusuf, S. Pd Dan Saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil Shabu didalam gudang gabah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :4662/NNF/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Muyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram yang diberi nomor barang bukti 10705/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru yang diberi nomor barang bukti 10706/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **SABRI B. LAMIRU** alias **SABA Bin LAMIRU**, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak dan melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa ketemu dengan ENAL (DPO) di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang lalu Terdakwa bersama dengan ENAL pergi ke pangkalan ojek

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa motor kemudian Terdakwa bersama ENAL menuju ke Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap untuk membeli shabu dan setelah sampai di rumah teman ENAL (DPO) di Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, lalu Enal dan Terdakwa bertemu dengan teman Enal tersebut dan Terdakwa langsung menanyakan harga shabu kepada teman Enal tersebut lalu di jawab bahwa harga dalam 1 ( Satu ) gram sebesar Rp1.000.000,- ( Satu juta rupiah ), lalu Terdakwa berkata “ *Ada uang saya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saya mau ambil 2 (Dua) gram*, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman Enal tersebut, kemudian teman Enal keluar meninggalkan rumah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian teman Enal tersebut datang membawa shabu dan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu sehingga 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama ENAL langsung pulang menuju ke Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian singgah di pangkalan ojek untuk mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya lalu Terdakwa bersama Enal jalan kaki masuk ke rumah nenek Terdakwa (rumah kosong), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang gabah, selanjutnya 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil shabu tersebut Terdakwa menyimpan di tiang rumah lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 15.20 Wita, Terdakwa kembali kerumah nenek saya di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan duduk diatas di bale – bale, dan sekitar Pukul 15.40 Wita, Terdakwa sementara duduk di bale – bale lalu tiba – tiba datang Saksi M. Supriyanto, Y. K Bin Muh. Yusuf, S. Pd Dan Saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil Shabu didalam gudang gabah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang akan Terdakwa gunakan atau konsumsi

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang – undang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :4662/NNF/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Muyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram yang diberi nomor barang bukti 10705/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru yang diberi nomor barang bukti 10706/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Briptu M. Supriyanto, Y. K Bin Muh. Yusuf, S. Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.45 WITA, Kampung Bua-Bua, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan yakni saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H.Abbas dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang lainnya;
  - Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di lokasi penangkapan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim sat. res narkoba polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.45 WITA, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil yang didalamnya yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya dimana Terdakwa ke lokasi bersama dengan temannya yakni Lelaki Enal bertempat di Kampung Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di bawah kolong rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di sekitarnya sehingga pada saat itu saksi menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam gudang gabah diatas bangku – bangku;
  - Bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya yang sebelumnya di kasi kenal oleh temannya yakni Lelaki Enal dengan harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) sebanyak 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil berisi shabu ;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu untuk dipakai / dikonsumsi;
  - Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim sat resnarkoba melakukan pengembangan, ketika itu membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Lelaki Enal dan orang yang ditempati membeli shabu namun tidak di temukan di rumahnya di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim sat resnarkoba melakukan pengembangan, ketika itu membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Lelaki Enal dan orang yang ditempati membeli shabu namun tidak di temukan di rumahnya di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;
2. **Briptu Muh Taqdir bin H. Abbas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.45 WITA, Kampung Bua-Bua, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yakni saksi bersama dengan rekan saksi Briptu M. Supriyanto, Y. K dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang lainnya;
- Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di lokasi penangkapan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim sat. res narkoba polres Pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.45 WITA, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil yang didalamnya yang berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya dimana Terdakwa ke lokasi bersama dengan temannya yakni Lelaki Enal bertempat di Kampung Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di bawah kolong rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di sekitarnya sehingga pada saat itu saksi menemukan berupa 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam gudang gabah diatas bangku – bangku;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dari seseorang yang tidak di ketahui identitasnya yang sebelumnya di kasi kenal oleh temannya yakni Lelaki Enal dengan harga Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) sebanyak 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil berisi shabu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu untuk dipakai / dikonsumsi;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim sat resnarkoba melakukan pengembangan, ketika itu membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Lelaki Enal dan orang yang ditempati membeli shabu namun tidak di temukan di rumahnya di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama tim sat resnarkoba melakukan pengembangan, ketika itu membawa dan menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan Lelaki Enal dan orang yang ditempati

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu namun tidak di temukan di rumahnya di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :4662/NNF/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Muyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram yang diberi nomor barang bukti 10705/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru yang diberi nomor barang bukti 10706/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 15.45 WITA, bertempat di Kampung Bua-Bua, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal sekitar awal bulan November 2022, Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni Lelaki Enal sementara konsumsi tuak ( Ballo ) di bawah kolong rumah nenek Terdakwa (rumah kosong ) di Kampung Bua-bua, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa cerita-cerita dengan Lelaki Enal dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada saya kenal penjual shabu di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa ketemu lagi dengan Lelaki Enal di tempat tersebut dan mengkonsumsi tuak ( Ballo ) bersama dibawah kolong rumah nenek Terdakwa ( rumah kosong ) di Kampung Bua-Bua Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan ketika selesai mengkonsumsi tuak (Ballo) lalu Terdakwa tanyakan kepada Lelaki Enal bahwa “ Itu teman kamu yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



penjual shabu di Baranti apa masih menjual sekarang ” lalu Lelaki Enal jawab bahwa “ Kalau itu teman saya menjual terus ”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Lelaki Enal untuk diantar pergi membeli shabu di tempat temannya namun sebelumnya Terdakwa janji untuk menggunakan / pakai shabu setelah kembali dari antar Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekira pukul 14.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Lelaki Enal jalan kaki keluar ke pangkalan ojek untuk sewa motor kemudian Terdakwa bersama Lelaki Enal menuju ke Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu dan setelah sampai di rumah teman Lelaki Enal, lalu Lelaki Enal mempertemukan kepada temannya yang penjual shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Lelaki Enal langsung keluar diteras rumah dan Terdakwa langsung menanyakan harga shabu kepada orang tersebut lalu di jawab bahwa harga dalam 1 ( Satu ) gram sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah),selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada orang tersebut bahwa “ Ada uang saya sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) saya mau ambil 2 ( Dua ) gram, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) kepada orang tersebut, selanjutnya dia menyuruh Terdakwa menunggu di rumahnya kemudian dia keluar meninggalkan rumah dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian orang tersebut datang membawa shabu dan diserahkan kepada Terdakwa shabu sebanyak 1 ( Satu ) Sachet palstik kecil;
- Bahwa paket shabu yang ditemukan yaitu 1 (Satu) Sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa shabu tersebut di peroleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya yang sebelumnya dikasi kenalkan oleh teman Terdakwa yakni Lelaki Enal bertempat di Kampung Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara Terdakwa beli sebanyak 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- ( Dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari itu juga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa Sudah sering kali menggunakan / mengkonsumsi shabu sejak tahun 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan alasan supaya kuat bekerja
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada saat ditunjukan barang bukti tersebut Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram atau netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa ketemu dengan ENAL (DPO) di Kampung Bua – Bua Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa bersama dengan ENAL pergi ke Kampung Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah sampai di rumah teman ENAL (DPO) di Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, lalu Enal dan Terdakwa bertemu dengan teman Enal tersebut dan Terdakwa menyerahkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (Dua) gram shabu, dan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu sehingga 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama ENAL langsung pulang menuju ke Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang gabah, selanjutnya 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil shabu tersebut Terdakwa menyimpan di tiang rumah lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekirta pukul 15.20 Wita, Terdakwa kembali kerumah neneknya di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan duduk diatas di bale – bale, dan sekitar Pukul 15.40 Wita;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sementara duduk di bale – bale lalu tiba – tiba datang Saksi M. Supriyanto, Y. K Bin Muh. Yusuf, S. Pd Dan Saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan pengeledahan sehingga menemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil Shabu didalam gudang gabah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu – sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :4662/NNF/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Muyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram yang diberi nomor barang bukti 10705/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Sabri B. Lamiru Alias Saba Bin Lamiru yang diberi nomor barang bukti 10706/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sabri.B Lamiru Alias Saba Bin Lamiru, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan



maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram atau netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang mana pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dimana berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :4662/NNF/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Muyani, Amd, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P mengetahui I Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram yang diberi nomor barang bukti 10705/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa kemudian terkait unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa ketemu dengan ENAL (DPO) di Kampung Bua – Bua Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang lalu Terdakwa bersama dengan ENAL pergi ke Kampung Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah teman ENAL (DPO) di Kamp. Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, lalu Enal dan Terdakwa bertemu dengan teman Enal tersebut dan Terdakwa menyerahkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (Dua) gram shabu, dan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu sehingga 1 (satu) Sachet plastik kecil shabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama ENAL langsung pulang menuju ke Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinrang kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam gudang gabah, selanjutnya 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil shabu tersebut Terdakwa menyimpan di tiang rumah lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 15.20 Wita, Terdakwa kembali kerumah neneknya di Kamp. Bua – Bua Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan duduk diatas di bale – bale, dan sekitar Pukul 15.40 Wita;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sementara duduk di bale – bale lalu tiba – tiba datang Saksi M. Supriyanto, Y. K Bin Muh. Yusuf, S. Pd Dan Saksi Briptu Muh. Taqdir Bin H. Abbas bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil Shabu didalam gudang gabah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan tidak jauh dari Terdakwa berupa 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil Shabu di dalam gudang gabah yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dimana diakui bahwa kepemilikan shabu tersebut adalah pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut diperoleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan di tiang rumah di dalam gudang gabah dan Ketika terjadi penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Pinrang shabu tersebut dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan, penyediaan ataupun penyaluran terhadap narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki serta menguasai adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan pertimbangan



majelis hakim diatas bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka oleh karenanya terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram atau netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram, dimana Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dilarang peredarannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabri.B Lamiru Alias Saba Bin Lamiru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sabri.B Lamiru Alias Saba Bin Lamiru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram atau netto 1,5522 (satu koma lima lima dua dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Khaerunnisa,S.H, sebagai Hakim Ketua , Prambudi Adi Negro, S.H. dan Yudhi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Fajri Arzam S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Khaerunnisa, S.H

TTD

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samzang, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)